



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Desember 2021, pada sidang Pengadilan Agama Takalar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PENGGUGAT**, NIK 7305060107561301, tempat dan tanggal lahir Takalar, 01 Februari 1956, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Karama, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Ikmal Arief, S.H., dan Harmin, S.H.,** Advokat/Pengacara dari kantor Advokat/Pengacara H. IKMAL ARIEF. SH & ASSOCIATES, beralamat Kantor Jln Tanggul Patompo No. 42, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 109/SK/11/2021/PA TKI tanggal 04 November 2021 sebagai **Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT I**, NIK , tempat dan tanggal lahir Gowa, 10 September 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Moncongbalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat I;**

**TERGUGAT II**, Umur, 42 tahun, Agama Islam, Status nikah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

**TERGUGAT III**, Umur, 43 tahun agama Islam, status menikah, Pekerjaan nelayan, Alamat Dusun Ujung Kassi, Desa Aeng Batu-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk mewakili  
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II dalam proses  
mediasi kepada **Malasugi Sewang S.H., M.H., dan  
Andi Asrulzain, S.H.**, berdasarkan Surat Penunjukan  
Kuasa Mediasi Nomor: 09.A/ADV.MS/XII/2021  
tertanggal 13 Desember 2021 yang telah terdaftar pada  
kepaniteraan Pengadilan Agama takalar dengan  
register Nomor 122/SK/XII/2021/PA Tkl tanggal 21  
Desember 2021, disebut sebagai **Kuasa Hukum Para  
Tergugat**.

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu  
seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal  
tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

*Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, bersedia dan sanggup  
mengikatkan diri menyerahkan pemberian uang tunai sejumlah  
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat  
dalam menyelesaikan perkara Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 4  
November 2021.*

**Pasal 2**

*Bahwa Penggugat menyetujui tawaran Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III  
untuk menyelesaikan perkara Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Tkl dengan  
perdamaian sebagaimana kesediaan Para Tergugat yang telah diuraikan pada  
Pasal 1;*

**Pasal 3;**

*Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta  
Perdamaian.*

**Pasal 3**

*Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat*

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan para Tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Takalar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian di atas;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

### • MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 17.110.000.- (tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Takalar dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa Tanggal 21 Desember 2021 Mildhiah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amirullah Arsyad, S.HI., M.H** dan **Bahjah Zal Fitri, S.HI**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **St. Patimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Tkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

**Amirullah Arsyad, S.HI.,M.H.**

ttd

**Mahyuddin, S.HI.,M.H.**

ttd

**Bahjah Zal Fitri, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**St. Patimah, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya PendaftaranRp.	30.000,-
2.	Biaya ProsesRp.	50.000,-
3.	Biaya PanggilanRp	16.510.000,-
4.	PNBP PanggianRp.	500.000,-
5.	Biaya Redaksi Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp 17.110.000,- (tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

**H. Jalaluddin, S.Ag.,M.H**

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Tkl